

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat adalah melakukan pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan hak setiap warga negara, dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang optimal. Pemerintah berperan penting bagi terjaminnya peningkatan seluruh kesehatan masyarakat Indonesia maka dari pada itu disusunlah peraturan yang mengatur kesehatan masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tersebut maka yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik dan mental semata, namun juga dinilai berdasarkan produktivitas sosial atau ekonomi. Kesehatan mental (jiwa) mencakup komponen pikiran, emosional, dan spiritual, Secara Spiritual sehat tercermin dari praktek keagamaan, kepercayaan, dan perbuatan yang baik

sesuai norma dalam masyarakat. Bahkan kesehatan sebagai satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang bersinambung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia tidak luput dari pengaruh ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang baik yaitu segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Tenaga kesehatan yang salah satunya terdiri dari tenaga medis merupakan kelompok yang penting dalam dunia kesehatan karena merekalah yang berhubungan langsung untuk menangani pasien sehingga tenaga medis memiliki kedudukan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pasiennya. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Dokter pada umumnya mempunyai satu tujuan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha menyehatkan tubuh pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan pasien, namun pelayanan kesehatan seorang dokter tidak selamanya bisa berhasil dengan baik dan mengakibatkan kerugian terhadap

pasien, kasus tersebut bisa terjadi pada tenaga medis manapun maka dalam hal ini tidak luput pula kegagalan dalam pelayanan kesehatan bisa terjadi khususnya pada penyelenggaraan praktek dokter gigi dan mengakibatkan kerugian kepada pasiennya. Penyelenggaraan praktek kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian serta kewenangan yang terus menerus harus ditingkatkan mutu melalui Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengikuti perkembangan dan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan apabila penyelenggaraan praktek dokter gigi tidak sesuai dengan napa yang dimaksud dalam pertauran perundang-undangan maka dokter gigi bisa dianggap melakukan malpraktek.

Malpraktek adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar, Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap

immoral, apabila ditemukan bahwa seorang dokter gigi melakukan malpraktek maka dokter gigi tersebut harus bertanggung jawab karena secara umum menurut peraturan perundang-undangan bahwa tenaga medis manapun dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien apabila merugikan pasien akibat dari kelalai dan kealpaan. Dokter gigi pada dasarnya baru berhadapan dengan medis apabila timbul kerugian bagi pasien karena adanya kealpaan dan kelalaian yang berbentuk :

- a. Kewajiban
- b. Pelanggaran Kewajiban
- c. Penyebab
- d. Kerugian

Kasus putusan Nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS merupakan kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka yang pelakunya didakwa dengan dakwaan tunggal. Kronologi kejadiannya adalah pada tahun 2015 seorang pria berumur 33 tahun bernama Drg. I Nyoman Sudarnata melakukan praktek dokter gigi berupa pencabutan gigi impaksi dalam tulang yang mengakibatkan seorang pasien mengalami luka-luka (gangguan di dalam mulut) yang berdasarkan hasil *visum et repertum* ditemukan sisa akar yang menjadi penyebab *sub mentalis abses* yaitu timbunan nanah pada rahang bawah kiri akibat dari adanya infeksi. Timbulnya penyakit menyebabkan pasien tersebut memiliki kendala dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. Deny

Azhari Iradat adalah pasien yang pada awalnya ditawarkan untuk dibuatkan gigi palsu full atas dan bawah dan setelah pembuatan gigi palsu tersebut telah selesai dan langsung dicoba oleh pasien, Pada saat pertama kali pasien memakai gigi palsu tersebut pasien masih merasa nyaman sampai setelah pemakaian pasien malah merasa tidak nyaman dan timbul adanya sariawan di beberapa gusi pasien karena adanya penonjolan tulang pada bagian rahang depan dan rahang bawah di bagian kiri belakang sehingga gigi palsu tersebut tidak nyaman untuk digunakan. I Nyoman Sudarnata sebagai Dokter Gigi baru menyadari ada kesalahan fatal ketika melihat foto awal sebelum ke 12 (dua belas) gigi fatal yang dicabut adalah gigi impaksi yang merupakan gigi yang tidak tumbuh karena eropsinya terhalang oleh gigi sebelahnya atau tulang yang keras sehingga tumbuhnya tidak sempurna. Dalam kejadian ini, Terdakwa I Nyoman Sudarnata didakwa dengan Pasal 360 (2) KUHP dan dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka”.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tanggung jawab pidana dokter gigi atas pasien korban malpraktek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai malpraktik yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter gigi atas pasien korban malpraktek (studi kasus Nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter gigi atas pasien yang menjadi korban malpraktek (studi kasus Nomor 257/PID.B/2015/PN.DPS).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang kedokteran gigi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharpat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan,yaitu:

- a. Bagi Kementrian kesehatan Republik Indonesia agar dapat membuat regulasi mengenai tanggungjawab seorang dokter gigi atas pasien yang menjadi korban malpraktek.

- b. Bagi Persatuan Dokter Gigi Indonesia agar dapat melakukan pengawasan terhadap dokter gigi yang melakukan tindakan pidana kepada pasien nya.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai penambah khasanah ilmu di bidang hukum pidana khusus nya mengenai tanggungjawab dokter gigi atas pasien yang mengalami malprakter.
- d. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan terhadap pertanggungjawaban pidana dokter gigi atas tindakan pidana malpraktek.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Gigi Atas Pasien Korban Malpraktek” merupakan hasil karya sendiri dari penulis dan bukan plagiasi. Berdasarkan hasil penelusuran belum ditemukan adanya penelitian yang diteliti oleh penulis, namun terdapat beberapa penulisan hukum yang serupa yang berkaitan dengan tanggungjawab dokter gigi atas pasien korban malpraktek, yaitu:

1. Penulisan hukum oleh yuliani arfini, Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor Pokok Mahasiswa 120710101195 dengan judul

perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan gigi akibat adanya malapraktik dokter gigi.

Rumusan masalah nya adalah sebagai berikut: Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan gigi jika mengalami kerugian atau gangguan kesehatan gigi akibat terjadinya mala praktik dokter gigi dan bagaimana tanggungjawab hukum dokter gigi jika dalam praktik nya merugikan kepentingan konsumen kesehatan gigi.

Tujuan penelitian nya adalah sebagai berikut : untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan gigi jika mengalami kerugian atau gangguan kesehatan gigi akibat terjadinya malapraktik dokter gigi.

Hasil penelitian nya adalah sebagai berikut : bahwa pasien korban malapraktik dapat meminta ganti kerugian kepada dokter gigi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dalam melakukan tindakan medis. pemberian ha katas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Mengenai tanggung jawab hukum dokter gigi jika merugikan kepentingan pasien nya, dokter harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam tindakan medis baik berupa kesalahan maupun kelalaian.

Perbedaan mendasar dari skripsi diatas dibandingkan dengan skripsi saya ialah skripsi ini lebih condong membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap tindak pidana malpraktik, sedangkan skripsi saya lebih membahas mengenai pertanggungjawaban pidana oleh dokter gigi dalam tindak pidana malpraktek.

2. Penulisan hukum oleh putu oka bhismaning, fakultas hukum universitas udayana Denpasar, Bali. Nomor pokok mahasiswa 1303005229 dengan judul “ Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan medis tanpa berdasarkan informed consent (analisis putusan mahkamah agung) “ Rumusan masalah nya sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter, rumah sakit maupun tenaga kesehatan apabila terjadi malpraktik baik karena kesengajaan maupun kelalaian? Tujuan penelitian nya adalah sebagai berikut: adalah memberikan pemahaman lebih jauh mengenai apakah itu tindakan medis, hak pasien berupa informed consent, malpraktik dan pertanggungjawaban pidana dokter dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: pertanggungjawaban pidana dokter harus melihat apakah dilakukan karena kelalaian atau kesengajaan, pertanggungjawaban pidana rumah sakit hanya sebatas pada kelalaian, dan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan lainnya harus dilihat berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter. Kita membutuhkan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana dokter, rumah sakit dan

tenaga kesehatan. Selain itu persetujuan tindakan medis harus dijalankan dengan baik karena merupakan hak pasien, serta harus adanya kesesuaian penerapan hukum terhadap tindak pidana malpraktik. Perbedaan mendasar skripsi ini dan skripsi saya ialah skripsi ini lebih condong membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan medis tanpa berdasarkan analisis keputusan mahkamah agung, sedangkan skripsi saya lebih membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter gigi dalam tindakan pidana malpraktik.

3. Penulisan hukum oleh Farah Nindya Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, NO Mahasiswa (14410544) dengan judul “pertanggungjawaban pidana dokter asing terhadap kasus malpraktik dan praktik medis ilegal di Indonesia”

Rumusan Masalah nya sebagai berikut : Pertama bagaimana pengaturan atau landasan hukum terkait praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter asing secara ilegal di Indonesia? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam hal malpraktik yang dilakukan oleh dokter asing di Indonesia?

Tujuan Penelitian nya sebagai berikut :Pertama, untuk mengetahui pengaturan atau landasan hukum terkait praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter asing secara ilegal di Indonesia dan yang kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap korban

dalam hal malapraktik yang dilakukan oleh dokter asing yang bekerja secara illegal di Indonesia.

Hasil Penelitiannya sebagai berikut : Hasil studi ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum secara maksimal melindungi pasien sebagai korban khususnya dalam kasus malapraktik yang dilakukan oleh dokter asing, meskipun UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dibuat dengan berlandaskan UUD 1945 yang mengamanahkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia; Perlindungan hukum disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Diberikannya perlindungan terhadap saksi dan korban ini bertujuan untuk memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Meskipun sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien maupun dokter, dan bila hak pasien dilanggar, maka terdapat sanksi pidana yang cukup berat yang akan dikenakan baik itu pada dokter dalam negeri maupun dokter asing yang bekerja di Indonesia. Namun, dari kasus yang

ada, sanksi tersebut tidak pernah dilaksanakan bahkan pada kasus yang memakan korban jiwa sekalipun; Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pengawasan terhadap dokter asing yang melakukan praktik di Indonesia, yang ada hanya pengaturan pengawasan secara umum mengenai penyelenggaraan kesehatan atau pengawasan terhadap tenaga kerja asing, yaitu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang praktik kedokteran dalam hal ini khususnya terhadap praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter Asing yang melakukan praktik di Indonesia dan peraturan terkait perlindungan terhadap pasien korban malapraktik untuk dibuat aturan khusus terkait hal tersebut.

Perbedaan mendasar skripsi ini dengan skripsi saya ialah skripsi ini lebih condong membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter asing dalam tindak pidana malapraktik di Indonesia, sedangkan skripsi saya lebih spesifik kepada pertanggungjawaban pidana dokter gigi dalam tindak pidana malapraktik.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban pidana menurut pada pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diterukannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai karena perbuatannya itu.
2. Pengertian pasien menurut Undang-undang Tentang Rumah sakit Pasal 1 yaitu pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
3. Pengertian Korban menurut Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 1 yaitu korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pengertian malpraktek Menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktek” (hal. 23-24) dijelaskan bahwa malpraktek adalah, setiap sikap tindakan yang salah, kekurangan ketrampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif yang menitikberatkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma-norma hukum positif didalam sistem Perundang-undangan hukum nasional, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif.

2. Sumber Data Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Bahan hukum didapatkan dengan menggunakan bahan yang berkaitan dengan putusan hakim. Data yang diperoleh dari bahan hukum itu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, risalah, makalah, makalah, pendapat nara sumber.

Bahan hukum sekunder dalam *legal memorandum* ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku mengenai hukum kesehatan.
3. Pengumpulan Data Dalam usaha pengumpulan bahan hukum penulisan melakukan penelitian dengan studi kepustakaan. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum.
4. Analisis data Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan, dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan tentang peraturan bagi dokter gigi yang melakukan tindak pidana malpraktek.

